



BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Makna Mahar Dan Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri pada saat akad pernikahan berlangsung. Dalam fikih Islam, mahar dikenal dengan beberapa istilah, seperti *ṣadāq*, *nihlah*, dan *maskawin*. Secara umum, mahar dipahami sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.¹ Jadi mahar tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan pernikahan.

Pada masa prasejarah, manusia hidup dalam kelompok suku dan belum memahami peran laki-laki dalam kelahiran anak. Anak dianggap hanya terkait dengan ibu, sehingga laki-laki belum memiliki tanggung jawab keluarga yang kuat. Setelah laki-laki mulai menyadari perannya dalam kelahiran anak, mereka kemudian mengambil posisi sebagai kepala keluarga. pernikahan dengan kerabat sedarah dilarang sehingga laki-laki mencari pasangan dari suku lain. Awalnya, perempuan sering dibawa lari karena hubungan antar suku masih dipenuhi konflik. Setelah hubungan antar suku membaik, cara tersebut berubah menjadi bentuk kerja atau pelayanan calon suami kepada keluarga perempuan sebagai syarat pernikahan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). h. 108.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Seiring perkembangan ekonomi, pelayanan tersebut kemudian diganti dengan pemberian harta atau barang berharga kepada keluarga perempuan. Dari sinilah muncul tradisi mahar. Pada awalnya, mahar dianggap sebagai bentuk pembayaran kepada keluarga perempuan, khususnya ayah perempuan, bukan mwnjadi hak milik suami sendiri. Bahkan, perempuan pada masa itu juga belum memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya.²

Mahar hukumnya adalah wajib karena merupakan syarat nikah, akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah, Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".³

Dari ayat di atas sudah diterangkan bahwa kewajiban memberikan mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istri dengan hati yang tulus, bersi dan penuh keikhlasan. Jadi dari ayat ini dapat di lihat bahwa mahar itu sepenuhnya milik istri, Dan jika seorang istri memberikan sebagian maharnya kepada suami maka pemberian itulah yg menjadi hak suaminya. Perlu di garis bawahi mahar di sini tidak di tentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alqur'an.

² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi* (Teraju, 2004). h. 102.

³ QS. An-Nisa : 4. Terjemah Departemen Agama. 2023



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketetapan membayar mahar tidak di sebutkan dalam Alqur'an barapa jumlah mahar yang harus di bayar lelaki yang ingin menikah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "*Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya.*" (HR. Ahmad)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki sebagai konsekuensi akad nikah. Mahar menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus menunjukkan tanggung jawab seorang laki-laki dalam membina kehidupan rumah tangga.⁴ Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang menunjukkan kesungguhan dan ketulusan seorang suami terhadap istrinya, sehingga pemberiannya harus dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa unsur paksaan.⁵

2. Macam-Macam Mahar

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi dari akad nikah. Kewajiban pemberian mahar didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Meskipun Islam mewajibkan adanya mahar, syariat tidak menetapkan jumlah tertentu sehingga besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Para ulama

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011). h. 6755.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...* h. 109.

⁶ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), h. 49.



fikih kemudian mengklasifikasikan mahar ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara penetapan dan pembayarannya. Secara umum, mahar dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Mahar Musammah

Mahar sejenis ini adalah mahar yang sudah jelas di tetapkan bentuk dan jumlah dalam sighat akad, dan di setuju oleh kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Mahar ini terbagi pula menjadi dua yaitu :

- 1) Mahar Mu'ajjal, yaitu mahar yang segera di belrikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan membayar mahar termasuk perkara Sunnah dalam islam.
- 2) Mahar Musammah Gair Mu'ajjal, yaitu mahar yang telah di tetapkan bentuk jumlahya tapi di tangguhkan pembayarannya.⁷

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya di tetapkan menurut jumlah yang bias diterima oleh keluarga pihak istri, karena waktu akad nikah mahar jumlah mahar belum di tentukan bentuknya. Mahar mitsil adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari

⁷ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023), h. 3-4.

keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak.

Menurut Ulama Syafi'iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan;

- 1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami-istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasi

3. Syarat-Syarat Mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang budaya yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan jenisnya.⁸

4. Hikma Mahar

Secara garis besar ada 2 hak istri yang diwajibkan atas suaminya yaitu hak materiil dan non materiil. Hak materiil yang dimaksud adalah hak mahar, nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan hak non-materiil adalah keadilan, berbuat yang terbaik dan pergaulan yang baik (*mu'asharah bi alma'ruf*). Mahar adalah harta benda yang menjadi hak milik istri dari suaminya melalui akad nikah atau karena dukhul/jima".⁹ Oleh karena itu, mahar adalah milik istri dan bukan milik ayah atau ibu calon istri. Demikian, hak menentukan jumlah mahar perkawinan ada di calon istri.

⁸ Isman Nuddin Ritonga and Muhammad Amar Adly, "Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2025). h. 274–276.

⁹ Badarudin, "Akibat Hukum Mahar Istri Yang Dihutang Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024): h. 67–78.



Secara umum hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Adapun hikmah-hikmah mahar dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari lakilakibukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untukmendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁰

Konsep mahar dalam perspektif maqashid syariah merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata Islam. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan

¹⁰ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. h. 50-59



benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.¹¹

5. Mahar Dalam Konteks Lotalitas

Mahar dalam konteks lokal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama dalam pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan adat, dan kondisi sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menentukan mahar sesuai nilai budaya yang berkembang, seperti penghormatan terhadap perempuan, status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, praktik mahar sering menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dasar ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, tradisi mahar menunjukkan adanya perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal masyarakat Minangkabau, Melayu, Bugis, Banjar, maupun masyarakat lainnya.

a. Masyarakat Suku Melayu

Masyarakat Melayu merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam masyarakat suku Melayu, mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan laki-laki kepada perempuan sekaligus tanda kesiapan dalam membangun rumah tangga. Tradisi tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam karena budaya Melayu erat kaitannya dengan ajaran agama.

¹¹ Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Al Himayah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2020): h.67–81.



Penentuan mahar biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami, kedudukan keluarga, serta nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam rumah tangga.¹²

Dalam adat pernikahan Melayu Riau terutama di Tembilahan, tahapan pernikahan umumnya dimulai dari *merisik*, *meminang*, *bertunang*, hingga akad nikah dan prosesi adat seperti *tepuk tepung tawar*. Masyarakat Melayu juga mengenal hantaran atau pemberian tambahan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan.¹³ Tradisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya Melayu tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antarkeluarga dan masyarakat.

Pada masyarakat Melayu, mahar lebih menekankan nilai kesederhanaan dan kemampuan calon suami daripada besarnya nilai materi. Adat perkawinan Melayu di daerah ini juga dibangun atas prinsip musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan menjaga marwah keluarga. Selain itu, tradisi *tepuk tepung tawar* dalam pernikahan Melayu mengandung doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai mendapatkan keberkahan dan keharmonisan.¹⁴

¹² “Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Tradisi Pernikahan Melayu,” *International Journal of Islamic Studies*, n.d., <https://ejournal.jurnalcenter.com/index.php/ijis/article/download/404/362>, di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 20.10.

¹³ “Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau,” *Jurnal Education and Culture*, n.d., <https://ejournal.indrainstitute.id>, di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 21.35.

¹⁴ “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau” (UIN Sunan Kalijaga, n.d.), <https://digilib.uin-suka.ac.id>, di akses pada tanggal 10 mei 2026 pukul 21.50.

b. Masyarakat Suku Banjar

Dalam masyarakat Banjar, mahar dipandang sebagai bagian penting dalam pernikahan yang tidak hanya bermakna kewajiban agama, tetapi juga simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Tradisi pernikahan Banjar sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam karena masyarakat Banjar dikenal kuat memegang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan adat dan sosial.¹⁵ Oleh sebab itu, mahar dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang sah dan bermartabat.

Selain mahar, masyarakat Banjar juga mengenal tradisi *jujuran*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum akad nikah berlangsung. Jujuran berbeda dengan mahar karena mahar merupakan hak perempuan dalam akad nikah, sedangkan jujuran lebih berkaitan dengan kebutuhan adat dan biaya pelaksanaan pesta pernikahan.¹⁶ Besar kecilnya jujuran biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta kedudukan perempuan dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial perempuan, umumnya semakin tinggi pula nilai jujuran yang ditetapkan oleh keluarga perempuan.

Dalam budaya Banjar, jujuran dipandang sebagai simbol penghormatan dan bukti kesungguhan laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Namun

¹⁵ Ahmad Syauqi, "Tradisi Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): h. 71-84.

¹⁶ Nurul Hidayah, "Tradisi Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): h. 155-170.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

demikian, tingginya nilai kejujuran terkadang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan karena dapat memberatkan pihak laki-laki. Oleh sebab itu, musyawarah keluarga menjadi bagian penting dalam menentukan jumlah mahar dan kejujuran agar tetap sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Dalam proses tersebut, keluarga besar biasanya ikut terlibat karena pernikahan dipahami sebagai hubungan antara dua keluarga besar, bukan sekadar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Tradisi mahar dan kejujuran dalam masyarakat Banjar menunjukkan adanya perpaduan antara adat lokal dan nilai-nilai Islam. Perempuan ditempatkan sebagai sosok yang harus dihormati dan dijaga martabatnya sehingga mahar dan kejujuran tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga simbol penghormatan sosial dan tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga.¹⁸

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau perantaraan yang berinteraksi dengan masyarakat Banjar melahirkan proses akulturasi budaya dalam tradisi mahar. Pada pernikahan antar suku, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan prinsip penghormatan terhadap perempuan dan musyawarah keluarga, sementara masyarakat Banjar membawa tradisi kejujuran sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan.¹⁹ Hal tersebut

¹⁷ M Ridwan, "Faktor Penentu Kejujuran dalam Perkawinan Adat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1 (2020): h. 88-99.

¹⁸ Siti Aminah, "Kejujuran dan Problematika Sosial dalam Perkawinan Banjar," *Jurnal Al-Harakah* 19, no. 2 (2021): h. 144-156.

¹⁹ Siti Aisyah, "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Islam* 18, no. 1 (2020): h. 88-101.



menunjukkan bahwa tradisi mahar dalam masyarakat perantauan dapat menyesuaikan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai dasar Islam dan adat masing-masing suku.

c. Masyarakat Suku Bugis

Dalam masyarakat Bugis, mahar memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kehormatan perempuan dan martabat keluarga. Selain mahar, masyarakat Bugis juga mengenal tradisi *uang panai*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat adat sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini menjadi ciri khas budaya Bugis dan memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Berbeda dengan mahar yang merupakan hak perempuan dalam akad nikah, *uang panai* lebih berkaitan dengan penghormatan kepada keluarga perempuan serta kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan. Besarnya *uang panai* biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, kecantikan, dan keturunan perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan kedudukan sosial perempuan, umumnya semakin besar pula nilai *uang panai* yang ditentukan oleh keluarga perempuan.²¹

Dalam budaya Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga sehingga proses penentuan *uang panai* biasanya melibatkan keluarga

²⁰ Andi Tenri Yuliani, "Makna Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis," *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (2021): h. 133-145.

²¹ Rahmawati, "Pengaruh Status Sosial terhadap Penentuan Uang Panai' pada Masyarakat Bugis," *Jurnal Adab dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022): h. 45-58.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

besar dan tokoh adat. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dalam pernikahan. *Uang panai* dipahami sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga sekaligus penghormatan terhadap keluarga perempuan.²² Namun demikian, tingginya nilai *uang panai* terkadang juga menjadi persoalan sosial karena dapat memberatkan pihak laki-laki dan menyebabkan tertundanya pernikahan.

Dalam perspektif budaya Bugis, pernikahan berkaitan erat dengan konsep *siri* atau kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, penentuan mahar dan *uang panai* tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga harga diri dan martabat keluarga perempuan. Musyawarah keluarga biasanya dilakukan untuk menentukan jumlah *uang panai* agar sesuai dengan kemampuan calon suami tanpa mengurangi nilai penghormatan terhadap perempuan.²³

d. Masyarakat Suku Minang

Mahar dalam masyarakat Minangkabau dipandang sebagai bagian penting dalam pernikahan karena tidak hanya bermakna kewajiban dalam agama, tetapi juga simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal menjadikan perempuan memiliki

²² Andi Tenri Yuliani, "Makna Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis," h. 138-140.

²³ Muhammad Ikbal, "Tradisi Uang Panai' dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Bugis," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): h. 201-214.

kedudukan penting sebagai penerus garis keturunan dan pemilik rumah gadang dalam adat Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, tradisi mahar tidak dapat dipisahkan dari adat perkawinan yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Proses perkawinan adat Minangkabau melibatkan keluarga besar dan berbagai tahapan adat yang bertujuan menjaga martabat kedua belah pihak.²⁴ Dalam perkawinan Minangkabau sangat menekankan musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, dan hubungan kekeluargaan dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain mahar, dalam beberapa daerah Minangkabau dikenal tradisi *uang jemputan* atau *uang japutan*, terutama pada masyarakat Pariaman. Tradisi ini merupakan pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki sebagai bentuk penghormatan kepada calon suami yang akan menjadi *sumando* di rumah keluarga perempuan. Tradisi tersebut lahir dari sistem matrilineal Minangkabau yang menempatkan laki-laki sebagai tamu kehormatan dalam keluarga perempuan.²⁵ Besarnya uang jemputan biasanya dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, pekerjaan, serta kedudukan laki-laki dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan kedudukan calon mempelai laki-laki, umumnya semakin besar pula uang jemputan yang diberikan oleh pihak perempuan.

²⁴ Muntasir and T Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). h. 123.

²⁵ Elfitra, "Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Pariaman," *Jurnal Humanus* 14, no. 2 (2019). h. 155-166.





Selanjutnya masyarakat Minangkabau juga mengenal tradisi *uang sasuduik*, yaitu sejumlah bantuan atau pemberian untuk membantu kebutuhan pelaksanaan pesta adat dan perlengkapan rumah tangga. Dalam beberapa daerah, *uang sasuduik* dipahami sebagai bentuk partisipasi keluarga dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga baru.²⁶ Tradisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam budaya Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antarkeluarga besar dan kaum adat.

Perempuan Minangkabau di perantauan tetap mempertahankan identitas budaya dan adat perkawinan meskipun hidup di lingkungan masyarakat multikultural, perkawinan mengalami penyesuaian melalui interaksi dengan budaya Melayu, Bugis, dan Banjar. Akan tetapi, nilai penghormatan terhadap perempuan, musyawarah keluarga, dan adat perkawinan tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Minangkabau. Pada pernikahan antar suku, proses musyawarah keluarga biasanya dilakukan untuk menyesuaikan adat kedua belah pihak agar tetap menjaga kehormatan keluarga dan nilai-nilai Islam.²⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip adat dan syariat Islam sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat.

²⁶ Rina Susanti, "Makna Uang Sasuduik dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau," *Jurnal Kebudayaan Minangkabau* 6, no. 1 (2020). h. 71-82.

²⁷ Rita Gani, *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023). h. 88-102.

Dengan demikian, tradisi mahar dalam masyarakat Banjar dan Bugis memiliki kesamaan dengan masyarakat Minang dan Melayu, yaitu sama-sama menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan adat seperti *jujuran* pada masyarakat Banjar dan *uang panai* pada masyarakat Bugis, seluruh tradisi tersebut tetap menunjukkan perpaduan antara adat, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai bentuk *Living Qur'an* dalam budaya lokal.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.